

Kantor Pertanahan Kota Bengkulu

Jl. S. Parman No. 13, Padang Jati, Ratu Samban 38227 073621384

<https://kot-bengkulu.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu / Kantor Pertanahan Kota

Pendaftaran Hak Tanggungan

Bengkulu

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas meterai 10.000
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Sertipikat Asli
4. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)
5. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
6. Salinan APHT yang sudah diparaf oleh PPAT yang bersangkutan untuk disahkan sebagai salinan oleh Kepala Kantor untuk pembuatan sertipikat Hak Tanggungan
7. Fotocopy KTP pemberi HT (debitur) atau Akta Pendirian Badan Hukum, penerima HT (Kreditur) dan/atau kuasanya yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
8. Surat Pernyataan mengenai pertanggungjawaban keabsahan dan kebenaran data Dokumen Elektronik
9. Surat Pernyataan tanah tidak sengketa
10. Surat Pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik
11. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
12. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kota Bengkulu

Jl. S. Parman No. 13, Padang Jati, Ratu Samban 38227 073621384

<https://kot-bengkulu.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu / Kantor Pertanahan Kota Bengkulu



Kantor Pertanahan Kota Bengkulu

Jl. S. Parman No. 13, Padang Jati, Ratu Samban 38227 073621384

<https://kot-bengkulu.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu / Kantor Pertanahan Kota



Waktu Penyelesaian Bengkulu

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Rp. 50.000 per sertifikat hak tanggungan untuk nilai tanggungan s.d 250.000.000
- Rp. 200.000 per sertifikat hak tanggungan untuk nilai tanggungan diatas 250.000.000 s.d 1.000.000.000
- Rp. 2.500.000 per sertifikat hak tanggungan untuk nilai tanggungan diatas 1.000.000.000 s.d 10.000.000.000
- Rp. 25.000.000 per sertifikat hak tanggungan untuk nilai tanggungan diatas 10.000.000.000 s.d 1.000.000.000.000
- Rp. 50.000.000 per sertifikat hak tanggungan untuk nilai tanggungan diatas 1.000.000.000

Produk Pelayanan

1. Sertipikat Hak Tanggungan

Pengaduan Layanan

Kantor Pertanahan Kota Bengkulu

Jl. S. Parman No. 13, Padang Jati, Ratu Samban 38227 073621384

<https://kot-bengkulu.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu / Kantor Pertanahan Kota

Bengkulu

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan Secara Lisan Pengadu datang ke loket pengaduan dan mengisi formulir pengaduan dan melengkapi data dukung
2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Jalan S. Parman No. 13 Kel. Padang Jati, Kode Pos 38227
3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: telepon: (0736) 21384
4. e-mail: kot-bengkulu@atrbpn.go.id
5. WhatsApp PENDAPP : +62 851-5680-6776 (chat only)